

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA**

Nomor : 018/Kepdir/VI/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PT JAMKRIDA JAKARTA**

DIREKSI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PT Jamkrida Jakarta
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direksi untuk penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di PT Jamkrida Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jakarta Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (PT. Jamkrida Jakarta) Nomor 9 Tahun 2014 oleh Kantor Notaris Yualita Widyadhari, SH, MKn, beserta perubahannya yang terakhir sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jamkrida Jakarta, Nomor 07 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Farahdiba, SH, Notaris di Jakarta;
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-34446.10.2014 Tahun 2014 Tanggal 13 November 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
6. Keputusan Direksi PT Jamkrida Jakarta Nomor 006/Kepdir/V/2017, tanggal 05 Mei 2017, tentang Struktur Organisasi PT Jamkrida Jakarta.

+ Penunjukan Pejabat (PPID) di PT Jamkrida Jakarta

1

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT JAMKRIDA JAKARTA.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di PT Jamkrida Jakarta.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta bentuk informasi dan dokumentasi yang disediakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 5 Juni 2018

† **PT JAMKRIDA JAKARTA**
Direksi, *M. A.*


CHUSNUL MA'ARIF
Direktur Utama


IMAM WAHYUDI
Direktur